



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN**
Tempat lahir : Tanjung Karang (Kabupaten Kampar)
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : STIE Pelita Bangsa (Tamat)
- II. Nama lengkap : **GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO**
Tempat lahir : Dalu-Dalu (Kabupaten Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023
sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak
tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023.
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak
tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli
2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023.

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. Advokat/pengacara yang beralamat di Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 348/Pen.Pid/2023/PN Bkn tanggal 6 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN** dan **Terdakwa II GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN** dan **Terdakwa II GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO** masing-masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus paket plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu berat netto 0,29 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simccard 085328403913 dan nomor simcard 085274910359;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna Hijau Tosca dengan No. Simcard 081275009680.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY Tahun 2021 dengan Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ-234849 dan Nomor Mesin : K15BT-1288535 STNK An. EDISON;
- 1 (Satu) Buah kunci kontak Mobil merk Suzuki.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa I ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa II GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO**, pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Lama yang terletak di desa Kuntu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib, ketika Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO sedang berada di Desa Sungai Raja, kemudian Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO menghubungi Sdr. MIMIL (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, setelah sepakat, Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO langsung berangkat untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu menuju ke Pelabuhan Lama yang terletak di Desa Kuntu sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr. MIMIL, kemudian sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO bertemu dengan Sdr. MIMIL, kemudian Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO melakukan transaksi dengan cara menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. MIMIL, kemudian Sdr. MIMIL menyerahkan 1 (Satu) Paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO, setelah transaksi selesai, Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO kembali pulang kerumah, namun ditengah perjalanan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO diberhentikan oleh saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi ZULKIFLI (**Masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri**) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, terhadap maraknya narkoba yang berada di Jalan Lintas Kuntu-Lipat Kain Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi ZULKIFLI merasa yakin dan mempunyai bukti cukup terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO, lalu saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi ZULKIFLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO, kemudian saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan No. Simcard 085328403913 dan No. Simcard 085274910359, dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna Hijau Tosca dengan No. Simcard 081275009680 yang dilakukan pada saat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY, selanjutnya saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi ZULKIFLI membawa Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO beserta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"***, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 118/BB/II/10242/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.39 Gram, berat Pembungkus 0.10 Gram dan berat bersih 0.29 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,10 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0.19 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.10 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.03.23.K.71 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.

Dengan Kesimpulan :

- Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (Nol Koma Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.
- Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO**, pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Lama yang terletak di desa Kuntu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib, ketika Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO sedang berada di Desa Sungai Raja, kemudian Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO menghubungi Sdr. MIMIL (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepakat, Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO langsung berangkat untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu menuju ke Pelabuhan Lama yang terletak di Desa Kuntu sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr. MIMIL, kemudian sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO bertemu dengan Sdr. MIMIL, kemudian Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO melakukan transaksi dengan cara menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. MIMIL, kemudian Sdr. MIMIL menyerahkan 1 (Satu) Paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO, setelah transaksi selesai, Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO kembali pulang kerumah, namun ditengah perjalanan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO diberhentikan oleh saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi ZULKIFLI **(Masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri)** yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, terhadap maraknya narkoba yang berada di Jalan Lintas Kuntu-Lipat Kain Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi ZULKIFLI merasa yakin dan mempunyai bukti cukup terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO, lalu saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi ZULKIFLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO, kemudian saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi ZULKIFLI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil bening yang diduga berisikan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan No. Simcard 085328403913 dan No. Simcard 085274910359, dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A57 warna Hijau Tosca dengan No. Simcard 081275009680 yang dilakukan pada saat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY, selanjutnya saksi YUSRI OMEGA, saksi DAVIT LONGY WIJAYA dan saksi ZULKIFLI membawa Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO beserta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 118/BB/II/10242/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.39 Gram, berat Pembungkus 0.10 Gram dan berat bersih 0.29 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,10 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0.19 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.10 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.03.23.K.71 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.

Dengan Kesimpulan :
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (Nol Koma Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUSRI OMEGA**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kampar Kiri sehubungan dengan terjadi tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu dan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"***, yang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN**,
 - Bahwa Saksi menerangkan terjadinya perkara tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar serta yang ditangkap adalah 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama **ARMIZAN Als MIZAN** dan **GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN**.
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN** dan **GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN** dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN** dan **GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN** yang mana Saksi sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah Hukum Polsek Kampar Kiri dan Saksi ikut serta melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan **BRIPKA DAVIT LONGY WIJAYA** dan **BRIPKA ZULKFLI**.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jenis Narkotika yang ditemukan pada saat Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN tersebut adalah Jenis Shabu dengan jumlah 1 (Satu) bungkus paket klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (beratnya tidak Saksi ketahui) serta pada saat ditangkap dan penggedahan tersebut yang mana Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN memperoleh Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi bahwa Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. MIMIL (Panggilan) yang tempat tinggalnya Desa Kuntu Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar serta tujuan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN menguasai Narkotika tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN yaitu 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan No. Simcard 085328403913 dan No. Simcard 085274910359, dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna Hijau Tosca dengan No. Simcard 081275009680 yang dilakukan pada saat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN ± 1 (satu) kali membeli atau menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr. MIMIL (Panggilan) dengan harga beli Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut dari pejabat yang berwenang di NKRI.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan semua keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada lagi keterangan yang perlu ditambahkan serta pada saat diperiksa tidak ada merasa dipaksa ataupun dipengaruhi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **DAVID LONGY WIJAYA**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kampar Kiri sehubungan dengan terjadi tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"***, yang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN**,
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya perkara tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar serta yang ditangkap adalah 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama **ARMIZAN Als MIZAN** dan **GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN**.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN** dan **GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN** dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN** dan **GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN** yang mana Saksi sedang melaksanakan Patroli rutin di wilayah Hukum Polsek Kampar Kiri dan Saksi ikut serta melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan **BRIPKA YUSRI OMEGA** dan **BRIPKA ZULKFLI**.
- Bahwa Saksi menerangkan jenis Narkotika yang ditemukan pada saat Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN** dan **GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN** tersebut adalah Jenis Shabu dengan jumlah 1 (Satu) bungkus paket klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (beratnya tidak Saksi ketahui) serta pada saat ditangkap dan penggeledahan tersebut yang mana Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN memperoleh Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi bahwa Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. MIMIL (Panggilan) yang tempat tinggalnya Desa Kuntu Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar serta tujuan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN menguasai Narkotika tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama.
 - Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN yaitu 1 (satu) bungkus paket plastik klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan No. Simcard 085328403913 dan No. Simcard 085274910359, dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna Hijau Tosca dengan No. Simcard 081275009680 yang dilakukan pada saat mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY.
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN ± 1 (satu) kali membeli atau menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr. MIMIL (Panggilan) dengan harga beli Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN dan GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut dari pejabat yang berwenang di NKRI.
 - Bahwa Saksi menerangkan semua keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada lagi keterangan yang perlu ditambahkan serta pada saat diperiksa tidak ada merasa dipaksa ataupun dipengaruhi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Kampar Kiri sehubungan dengan terjadi tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"***, yang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN**,
- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam pemeriksaan sekarang ini tidak perlu untuk didampingi Pengacara atau Penasehat Hukum atau akan dihadapi sendiri .
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah melakukan pelanggaran Hukum dan belum dihukum atau belum pernah dipenjara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 Wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan pada saat penangkapan tersebut posisi Terdakwa bersama Sdr. GUNAWAN (Panggilan) dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada menyimpan atau dalam penguasaan Terdakwa bersama bersama Sdr. GUNAWAN (Panggilan) berupa 1 (Satu) bungkus paket klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Polisi Polsek Kampar Kiri Lipatkain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari 1 (satu) bungkus paket klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut milik Terdakwa bersama Sdr. GUNAWAN (Panggilan) dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr.MIMIL (Panggilan) yang sepengetahuan Terdakwa tinggal di Desa Kuntu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat bersama Sdr. GUNAWAN (Panggilan) mendapatkan barang Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr.MIMIL (Panggilan) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Pelabuhan Lama yang terletak di Desa Kuntu selanjutnya kami bertemu dengan Sdr. MIMIL (Panggilan) lalu Sdr.MIMIL (Panggilan) memberikan 1 (Satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada Terdakwa bersama Sdr. GUNAWAN (Panggilan) kemudian Terdakwa memberikan Uang Kepada Sdr.MIMIL (Panggilan) untuk Narkotika yang telah diberikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dilakukan setelah menerima 1 (Satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu bersama Sdr. GUNAWAN (Panggilan) dari Sdr.MIMIL (panggilan) kemudian Narkotika tersebut Terdakwa bawa ke Desa Sungai Raja Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar untuk dikonsumsi bersama-sama dan selanjutnya dalam perjalanan pada Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib Terdakwa bersama Sdr. GUNAWAN (Panggilan) ditangkap oleh Polisi Polsek Kampar Kiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. GUNAWAN (Panggilan) yaitu 1 (satu) bungkus paket klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan No. Simcard 085328403913 dan No. Simcard 085274910359 dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna Hijau Tosca dengan No. Simcard 081275009680.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli barang diduga Shabu tersebut dari Sdr.MIMIL (Panggilan) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi terkait yang mengeluarkan ijin apapun terkait dengan Narkotika jenis Shabu-shabu yang ada pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang dapat meringankan keterangan Terdakwa serta semua keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut diatas semuanya benar dan tidak ada lagi keterangan yang perlu saya sampaikan.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO,
dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Kampar Kiri sehubungan dengan terjadi tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman dan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu dan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”***, yang pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa **ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN**,
- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam pemeriksaan sekarang ini tidak perlu untuk didampingi Pengacara atau Penasehat Hukum atau akan dihadapi sendiri .
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah melakukan pelanggaran Hukum dan belum pernah dihukum atau belum pernah masuk penjara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 Wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan pada saat penangkapan tersebut posisi Terdakwa bersama Sdr. MIZAN (Panggilan) dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa ada menyimpan atau dalam penguasaan Terdakwa bersama bersama Sdr. MIZAN (Panggilan) berupa 1 (Satu) bungkus paket klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Polisi Polsek Kampar Kiri Lipatkain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari 1 (satu) bungkus paket klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut milik Terdakwa bersama Sdr. MIZAN (Panggilan) dan Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr.MIMIL (Panggilan) yang sepengetahuan Terdakwa tinggal di Desa Kuntu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat bersama Sdr. MIZAN (Panggilan) mendapatkan barang Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr.MIMIL (Panggilan) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib di Pelabuhan Lama yang terletak di Desa Kuntu selanjutnya kami bertemu dengan Sdr. MIMIL (Panggilan) lalu Sdr.MIMIL (Panggilan) memberikan 1 (Satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada Terdakwa bersama Sdr. MIZAN (Panggilan) kemudian Sdr. MIZAN (Panggilan) memberikan Uang Kepada Sdr.MIMIL (Panggilan) untuk Narkotika yang telah diberikan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dilakukan setelah menerima 1 (Satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu bersama Sdr. MIZAN (Panggilan) dari Sdr.MIMIL (panggilan) kemudian Narkotika tersebut Terdakwa bawa ke Desa Sungai Raja Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar untuk dikonsumsi bersama-sama dan selanjutnya dalam perjalanan pada Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib Terdakwa bersama Sdr. MIZAN (Panggilan) ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Kampar Kiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. MIZAN (Panggilan) yaitu 1 (satu) bungkus paket klip kecil bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna Hitam dengan No. Simcard 085328403913 dan No. Simcard 085274910359 dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna Hijau Tosca dengan No. Simcard 081275009680.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli barang diduga Shabu tersebut dari Sdr.MIMIL (Panggilan) dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi terkait yang mengeluarkan ijin apapun terkait dengan Narkotika jenis Shabu-shabu yang ada pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang dapat meringankan keterangan Terdakwa serta semua keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut diatas semuanya benar dan tidak ada lagi keterangan yang perlu Terdakwa sampaikan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna mild warna putih;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam lengkap dengan nomor simpati;
4. Uang kertas sebesar Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan nomor : 118/BB/II/10242/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.39 Gram, berat Pembungkus 0.10 Gram dan berat bersih 0.29 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,10 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
- Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0.19 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.10 Gram untuk Persidangan di Pengadilan;

2. Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.03.23.K.71 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.

Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (Nol Koma Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium

Bahwa **Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I** sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa benar penangkapan para terdakwa dilakukan oleh Saksi Yusri Omega bersama-sama dengan saksi David Longu Wijaya dari anggota Polsek Kampar Kiri yang saat itu sedang melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Kampar Kiri;
- Bahwa benar pihak kepolisian melakukan Patroli dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Buntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian melakukan Patroli para terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan kecepatan kencang dan mencurigakan sehingga Saksi Yusri Omega dan Saksi David Longu Wijaya memberhentikan mobil tersebut
- Bahwa benar Mobil yang dikendarai oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY Tahun 2021 dengan Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ-234849 dan Nomor Mesin : K15BT-1288535 STNK An. EDISON.
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa oleh Saksi Yusri Omega dan Saksi David Longu Wijaya, pada saat di geledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket klip kecil bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket klip kecil bening narkoba jenis sabu ditemukan pada terdakwa Gunawan Ariandy;
- Bahwa benar Ketika dilakukan pengeledahan pada terdakwa Gunawan Ariandy oleh saksi Yusri Omega dan Saksi Davis Longu Wijaya pada terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan No Simcard 085328403913 dan No. Simcard 085274910359 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A57 warna hijau Tosca dengan No Simcard 081275009680.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yang mereka beli dari seseorang yang bernama Mimil;
- Bahwa benar para terdakwa, mereka membeli narkoba jenis sabu dari Mimil dengan terlebih dahulu terdakwa Armizan menghubungi Mimil menggunakan Handphone pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib, kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi narkoba di Pelabuhan Lama yang terletak di Desa Kuntu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah membeli narkoba dari Mimil kemudian sekitar pukul 14.11 wib Ketika para terdakwa hendak pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa telah dilakukan pengujian, berdasarkan Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.03.23.K.71 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.

Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (Nol Koma Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium Bahwa **Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I** sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 118/BB/II/10242/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.39 Gram, berat Pembungkus 0.10 Gram dan berat bersih 0.29 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,10 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 - Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0.19 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.10 Gram untuk Persidangan di Pengadilan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Armizan Als Mizan Bin Nazaruddin** dan Terdakwa **Gunawan Ariandy Als Gunawan Bin Mismanto** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai Terdakwa **Armizan Als Mizan Bin Nazaruddin** dan Terdakwa **Gunawan Ariandy Als Gunawan Bin Mismanto** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **Armizan Als Mizan Bin Nazaruddin** dan Terdakwa **Gunawan Ariandy Als Gunawan Bin Mismanto** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah



Armizan Als Mizan Bin Nazaruddin dan Terdakwa **Gunawan Ariandy Als Gunawan Bin Mismanto**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.11 wib di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.

Menimbang, bahwa penangkapan para terdakwa dilakukan oleh Saksi Yusri Omega bersama-sama dengan saksi David Longu Wijaya dari anggota Polsek Kampar Kiri yang saat itu sedang melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Polsek Kampar Kiri. Kepolisian melakukan Patroli dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Kuntu – Lipatkain Desa Buntu Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan Patroli para terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dengan kecepatan kencang dan mencurigakan sehingga Saksi Yusri Omega dan Saksi David Longu Wijaya memberhentikan mobil tersebut. Mobil yang dikendarai oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY Tahun 2021 dengan Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ-234849 dan Nomor Mesin : K15BT-1288535 STNK An. EDISON.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa oleh Saksi Yusri Omega dan Saksi David Longu Wijaya, pada saat di geledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket klip kecil bening narkoba jenis sabu. Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket klip kecil bening narkoba jenis sabu ditemukan pada terdakwa Gunawan Ariandy;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa Gunawan Ariandy oleh saksi Yusri Omega dan Saksi Davis Longu Wijaya pada terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan No Simcard 085328403913 dan No. Simcard 085274910359 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A57 warna hijau Tosca dengan No Simcard 081275009680.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yang mereka beli dari seseorang yang bernama Mimil. Para terdakwa, mereka membeli narkoba jenis sabu dari Mimil dengan terlebih dahulu terdakwa Armizan menghubungi Mimil menggunakan Handphone pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 12.00 wib, kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi narkoba di Pelabuhan Lama yang terletak di Desa Kuntu, setelah membeli narkoba dari Mimil kemudian sekitar pukul 14.11 wib Ketika para terdakwa hendak pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa telah dilakukan pengujian, berdasarkan Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.03.23.K.71 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.

Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (Nol Koma Satu) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium Bahwa **Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I** sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 118/BB/II/10242/2023 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap Terdakwa ARMIZAN Als MIZAN Bin NAZARUDDIN dan Terdakwa GUNAWAN ARIANDY Als GUNAWAN Bin MISMANTO narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.39 Gram, berat Pembungkus 0.10 Gram dan berat bersih 0.29 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,10 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
- Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0.19 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.10 Gram untuk Persidangan di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berkeyakinan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa oleh Saksi Yusri Omega bersama-sama dengan saksi David Longu Wijaya dari anggota Polsek Kampar Kiri, saat itu para terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY, di dalam mobil tersebut pihak kepolisan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket klip kecil bening narkotika jenis sabu, terhadap barang bukti tersebut para terdakwa mengakui adalah milik mereka yang dibeli dari Mimil pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib di Pelabuhan Lama yang terletak di Desa Kuntu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan Para terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan para terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pemidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangankan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

1. 1 (Satu) Bungkus paket plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu berat netto 0,29 gram;
2. 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simccard 085328403913 dan nomor simcard 085274910359;
3. 1 (Satu Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna Hijau Tosca dengan No. Simcard 081275009680.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Barang bukti tersebut masih adalah merupakan barang terlarang karena tidak ada izin kepemilikannya serta alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY Tahun 2021 dengan Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ-234849 dan Nomor Mesin : K15BT-1288535 STNK An. EDISON;
5. 1 (Satu) Buah kunci kontak Mobil merk Suzuki

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Armizan Als Mizan bin Nazaruddin yang dipergunakan oleh Para terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput narkotika jenis sabu maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda.

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa: **Armizan Als Mizan Bin Nazaruddin** dan Terdakwa **Gunawan Ariandy Als Gunawan Bin Mismanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak



atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus paket plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu berat netto 0,29 gram;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor simccard 085328403913 dan nomor simcard 085274910359;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android merk OPPO A57 warna Hijau Tosca dengan No. Simcard 081275009680.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna Hitam Nomor Polisi BM 8136 FY Tahun 2021 dengan Nomor Rangka : MHYHDC61TMJ-234849 dan Nomor Mesin : K15BT-1288535 STNK An. EDISON;
- 1 (Satu) Buah kunci kontak Mobil merk Suzuki.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H .M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Addina Fitriya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Bkn